



WALIKOTA TEBING TINGGI

JALAN DR. SUTOMO NO. 14 TELP. (0621) - 21272 - 23444 TEBING TINGGI

KEPUTUSAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 421.3/ 310 /DISDIK/2009

TENTANG

PENETAPAN SMK NEGERI 4 TEBING TINGGI

WALIKOTA TEBING TINGGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyahuti pelaksanaan Otonomi Daerah dan memberi kesempatan seluas - luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, dipandang perlu dilakukan pemerataan dan keseimbangan pembangunan sekolah tingkat satuan pendidikan ;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan akses pembangunan sekolah dan keseimbangan jumlah sekolah dan peserta didik antara SMA dan SMK, dipandang layak dibangun Unit Sekolah Baru SMK Negeri ;
- c. bahwa untuk menetapkan nomenklatur SMK Negeri tersebut, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tebing Tinggi ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam lingkungan derah Propinsi Sumatera Utara jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tebing Tinggi ;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonomo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 542, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Kota Tebing Tinggi;
11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : 1. Nama Sekolah : SMK Negeri 4 Tebing Tinggi
 2. Kelompok Keahlian : Teknologi Industri
 3. Alamat : Jalan Abdul Hamid No.
 4. Kelurahan : Bagelen
 5. Kecamatan : Padang Hilir
 6. Kota : Tebing Tinggi
- KEDUA : Program Keahlian atau Spektrum yang akan dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan pangsa pasar dunia usaha dan industri yang berkembang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang ditentukan untuk itu.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi

Pada tanggal 20 Mei 2009



Tembusan, Yth ;

1. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas RI di Jakarta
2. Direktur Pembinaan Pendidikan Sekolah Kejuruan Depdiknas RI di Jakarta
3. Departmen Keuangan RI di Jakarta
4. Dirjen Anggaran Depkeu di Jakarta
5. Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi di Tebing Tinggi
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi di Tebing Tinggi
8. Kepala BAPPEDA Kota Tebing Tinggi di Tebing Tinggi
9. Kepala Inspektorat Kota Tebing Tinggi di Tebing Tinggi
10. Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Kota Tebing Tinggi di Tebing Tinggi
11. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kota Tebing Tinggi di Tebing Tinggi
12. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Tebing Tinggi di Tebing Tinggi